

Berdasarkan informasi di video, jelaskan apa hubungan privasi dan perlindungan data? mengapa perlindungan terhadap data sebagai privasi sangatlah penting? bagaimana kaitannya dengan isu keamanan (security)?

konsep utama dari data pribadi adalah konsep privasi, yang mana suatu individu memiliki hak untuk menutup atau membuka ruang dalam kehidupannya. Konsep klasik yang dikenal tentang bentuk dari privasi antara lain hak untuk menyendiri, dan hak untuk tidak diganggu. Dengan demikian, privasi dan perlindungannya merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep tersebut di atas merupakan konsep privasi tradisional. Dikatakan sebagai konsep tradisional, karena bentuk privasi di era digital berubah dengan cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena interaksi manusia di era digital atau di ruang siber adalah informasi dua arah atau lebih dengan prinsip *sent and received*.

Pengaturan mengenai perlindungan data saat ini belum cukup efektif karena ketentuan hukum yang mengaturnya masih bersifat parsial dan sektoral. praktik jual beli data pribadi terjadi secara bebas dengan harga yang bervariasi, di mana hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan terhadap perlindungan data.

## SOAL:

Berdasarkan informasi di video, jelaskan apa hubungan privasi dan perlindungan data? mengapa perlindungan terhadap data sebagai privasi sangatlah penting? bagaimana kaitannya dengan isu keamanan (*security*)?

## Penyelesaian:

- Hubungan privasi dan perlindungan data adalah

“sebagai hak yang melekat pada diri pribadi mengenai informasi pribadi yang harus dilindungi di jamin oleh hukum agar data pribadi tidak diperjualbelikan dan disebar luaskan dan tidak merugikan pribadi tersebut dan orang lain. “

- Mengapa perlindungan terhadap data sebagai privasi sangatlah penting?

“Melindungi data pribadi menjadi penting di era teknologi informasi karena data menjadi aset yang sangat berharga. Praktik pencurian data pun kian marak dengan berbagai tujuan dan skala. Keterampilan dan peluang untuk mengambil atau menambang berbagai jenis data pribadi juga berkembang sangat cepat. Lebih jauh, pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara tidak sah, dapat menyebabkan kerugian besar bagi seseorang,”

- Bagaimana kaitannya dengan isu keamanan (*security*)?

“Data pribadi bisa kita ambil contoh *username* dan *password* pada facebook jika kedua data tersebut dapat diketahui orang lain dapat berakibat fatal karena data kita dan informasi kita bisa di salahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab oleh sebab itu *username* dan *password* dibuat dengan kombinasi angka, *symbol* dan huruf agar tingkat keamaana data bisa optimal”

“

Privasi sangatlah penting secara universal, privasi merupakan hak asasi manusia hak ini harus dilindungi oleh hukum yang ada sebagai masa hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep hak privasi telah diakui akan tetapi masih sulit didefinisikan. Privasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengidentifikasi perlindungan data pribadi sebagai hak penting. Perlindungan data berfungsi mengelola informasi, memproses, memagikan, menyimpan dan digunakan. Sehingga hak privasi melalui perlindungan data bukan hanya penting namun juga merupakan elemen kunci bagi kebebasan politik, spiritual keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Namun secara hukum, privasi bukanlah hak mutlak dikarenakan beberapa alasan seperti menjaga keamanan nasional atau keselamatan publik.

Dibeberapa negara mereka biasa mengakses secara legal mengakses data penduduknya, untuk memudahkan pemerintah dalam mendapatkan informasi penduduknya yang berguna untuk memantau kegiatan cybercrime dan terorisme. Tetapi jika tidak dilengkapi proteksi yang baik data tersebut biasa menjadi target yang disalahgunakan oleh pembangkang atau aktifis, maka dari itu perlindungan data sangat amatlah penting agar data tersebut tidak disalahgunakan. Saat ini *The Human Right Council* telah membentuk pelapor khusus untuk privasi dan berbagai forum kebijakan internet seperti : *Internet Governance Forum (IGF)* dan sebagainya, yang berkontribusi untuk mengawasi privasi di era digital. Contohnya saat terdapat serangan teroris di San Bernardino, FBI meminta informasi dari apple dikarenakan salah satu tersangka menggunakan iphone, namun *Operation System* apple terenkripsi dan hanya bisa diakses jika memasukkan pin . lalu FBI meminta apple memodifikasi system mereka agar FBI bisa mengakses data, namun apple menolaj. Sehingga menimbulkan debat tentang hak privasi dan kebutuhan keamanan sehingga sampai ke pengadilan dan akhirnya FBI menemukan vulnerability untuk mengakses telepon tersebut. Dalam hak privasi hal ini bertentangan, namun dikarenakan kasus ini telah bergulir di pengadilan, kasus ini menjadi keputusan negara. Sehingga hubungan privasi dan perlindungan data sangatlah erat, dimana melindungi privasi seseorang merupakan hak manusia. Namun untuk beberapa kasus yang mengancam isu keamanan contohnya seperti tindakan terorisme yang mengancam keamanan negara, negara memiliki wewenang untuk melindungi keamanan negara.

Nama : Rio Permata

NIM : 182420108

Kelas : MTIB

Berdasarkan video “Privacy and Data Protection” dapat disimpulkan bahwa di era digital ini, privasi merupakan hal yang sangat penting. Sehari-hari tanpa sadar kita telah menshare data-data pribadi kita di internet, social media dan lain-lain. Tanpa mengetahui bahwa data kita itu akan sangat rentan disalah gunakan.

Mengapa privasi merupakan suatu hal yang penting ? Karena privasi merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi. Data kita dapat disalah gunakan oleh berbagai pihak, seperti penjualan data pribadi pelanggan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Contoh kasus terkini data pengguna facebook dijual untuk meraup suatu keuntungan tertentu. Selain perusahaan, data kita dapat juga dimata-matai atau disalah gunakan oleh pemerintah. Sebagai contoh pemerintah dapat memiliki akses terhadap data digital rakyat nya dengan alasan demi keamanan dan memerangi terorisme.

Apapun alasan nya, privasi data pribadi tidak boleh disalah gunakan oleh pihak manapun. Kita memiliki hak privasi atas data kita. Diberbagai negara sudah ada aturan perundangan yang mengatur hal ini walaupun hasilnya masih jauh dari kata memuaskan. Untuk itu kita pribadi harus mulai menyadari betapa penting nya hal ini dan berhati-hati dengan data yang kita sebar di social media. Prioritaskan keamanan data kita dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

hubungan privasi dan perlindungan adalah dalam konteks kerahasiaan keduanya adalah sama pada data privasi merupakan suatu hal yang dilakukan supaya data yang sudah tersimpan bisa dijaga dengan sangat aman begitupun sebaliknya dengan perlindungan data yang mana bertujuan untuk melindungi data dari tangan orang-orang yang jahat yang ingin memanfaatkan data untuk kepentingan pribadi

kenapa perlindungan data sebagai privasi sangatlah penting karena jika suatu data yang sudah kita simpan secara privasi jatuh ketangan orang lain maka data tersebut akan digunakan untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi dan itu sangat bisa merugikan pengguna data jika data digunakan untuk keperluan yang bersifat kejahatan dan bisa membuat sipengguna data tejerat masalah hukum.

Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, dan gagasan itu sendiri dapat diterapkan sebagai kategori yang lebih luas dari privasi. Melihat perlindungan data sebagai bagian dari privasi adalah konsisten dengan pemahaman bahwa privasi sebagai bentuk kerahasiaan, atau hak terhadap pengungkapan maupun penutupan informasi, atau hak untuk membatasi akses individu, atau kontrol informasi yang berkaitan dengan diri seseorang. Namun, terdapat perbedaan penting dalam hal ruang lingkup, tujuan, dan isi dari perlindungan privasi dan data. Perlindungan data secara eksplisit melindungi nilai-nilai yang bukan inti dari privasi seperti syarat untuk pengolahan secara adil, persetujuan, legitimasi, dan non-diskriminasi. Ekspresi dari konsep perlindungan data erat kaitannya dengan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga.

privasi melalui perlindungan data bukan hanya penting namun juga merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia.

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung dengan masyarakat kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi diantara mereka serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Hukum perlindungan data secara umum juga mencakup langkah-langkah pengamanan perlindungan dari keamanan data pribadi dan memperbolehkan penggunaannya oleh orang lain sepanjang sesuai dengan syarat yang ditentukan.

1. Privasi Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memperlakukan privasi sebagai hak asasi manusia yang berbeda. Dikatakan bahwa:

"Tidak seorang pun akan mengalami gangguan sewenang-wenang dengan privasinya, keluarga, rumah atau korespondensi .

Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu "

Ini cukup sederhana. Menyetujui arti privasi di sini terbukti lebih sulit. Bergantung pada konteksnya, itu bisa berarti hak atas kebebasan berpikir dalam hati nurani, hak untuk dibiarkan sendiri, hak untuk mengendalikan tubuh sendiri hak untuk melindungi reputasi Anda, hak untuk kehidupan keluarga atau hak atas seksualitas dari definisi Anda sendiri. Ada ambiguitas lain. Dalam istilah hukum, privasi bukanlah hak mutlak. Ini berarti dapat dibatasi karena alasan tertentu - misalnya, untuk melindungi keamanan nasional atau Keselamatan Publik. Atau jika itu bertentangan dengan hak-hak lain, seperti hak untuk kebebasan berekspresi. Contohnya adalah figur publik yang meminta privasi untuk menghindari pengungkapan catatan keuangan mereka.

Sedangkan perlindungan data

Bertentangan dengan kepercayaan populer itu tidak sama dengan privasi. Privasi adalah konsep yang luas, merujuk pada kondisi yang memungkinkan dasar landasan martabat dan otonomi manusia. Perlindungan data lebih spesifik.

Ini menyangkut cara pihak ketiga menangani informasi yang mereka miliki tentang kami - bagaimana informasi itu dikumpulkan, diproses, dibagikan, disimpan, dan digunakan. Dengan kata lain, privasi adalah gambaran besarnya - dan perlindungan data adalah salah satu sudutnya. Seperti halnya privasi, perlindungan data juga tunduk pada batasan - misalnya, ketika surat perintah diperoleh memungkinkan penegakan hukum untuk mengakses catatan telepon tersangka. Dan sementara perlindungan data dalam beberapa hal lebih jelas daripada privasi, bagaimana penerapannya secara hukum masih dapat sangat bervariasi tergantung di negara mana Anda berada. Era digital telah menciptakan cara-cara baru untuk mengumpulkan, mengakses, menganalisis dan menggunakan data, sering melintasi berbagai perbatasan dan yurisdiksi. Tidak mengherankan, ini menimbulkan tantangan bagi hak asasi manusia. Satu tantangan terkait dengan cara perusahaan menggunakan data kami. Model bisnis internet bergantung pada orang yang membagikan data pribadi mereka pertukaran untuk akses ke konten, layanan, dan platform media sosial.

2. Mengapa perlindungan data sangat penting

Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (online trust), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dalam jaringan (online).

3. Bagaimana kaitannya dengan isu keamanan (security)?

Era digital telah menciptakan cara-cara baru untuk mengumpulkan, mengakses, menganalisis dan menggunakan data, sering melintasi berbagai perbatasan dan yurisdiksi. Tidak mengherankan, ini menimbulkan tantangan bagi hak asasi manusia. Satu tantangan terkait dengan cara perusahaan menggunakan data kami. Model bisnis internet bergantung pada orang yang membagikan data pribadi mereka pertukaran untuk akses ke konten, layanan, dan platform media sosial. Meskipun Anda mungkin tidak membayar apa pun di muka untuk masuk ke Facebook, mereka masih menghasilkan uang dari Anda dengan menjual informasi pribadi Anda kepada pengiklan. Dengan mengklik "setuju" dengan ketentuan layanan, pengguna secara teknis menyetujui model ini. Namun dalam praktiknya, sebenarnya tidak ada yang benar-benar membacanya. Ini masalah karena tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka daftarkan, yang menciptakan

peluang untuk penyalahgunaan. Tantangan lain terkait dengan pengumpulan data pribadi oleh pemerintah. Perkembangan teknologi sekarang memungkinkan pemerintah untuk memantau percakapan kami, transaksi, dan lokasi yang kami kunjungi.

hubungan privasi dan perlindungan data merupakan faktor penting dan penentu akan adanya kepercayaan dalam dunia online , dan merupakan hal penting dalam transaksi digital.

Perlindungan terhadap data sangatlah penting karena dalam setiap transaksi digital tidak akan terlaksana jika keamanan akan privasi dan data peibadinya terancam.

Kaitanya dengan isu keamanan ( security )apabila kemanan dari privasi dan data pribadi terancam akan mengakibatkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi dengan online

## **AGUS WIRANTO**

### **SOAL :**

Berdasarkan informasi di video, jelaskan apa hubungan privasi dan perlindungan data? mengapa perlindungan terhadap data sebagai privasi sangatlah penting? bagaimana kaitannya dengan isu keamanan (security)?

### **JAWAB :**

Privasi sangatlah penting secara universal, privasi merupakan hak asasi manusia. hak ini harus dilindungi oleh hukum yang ada sebagai bagian dari masalah hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep hak privasi telah diakui akan tetapi masih sulit untuk didefinisikan. Privasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengidentifikasi perlindungan data pribadi sebagai hak yang penting. Perlindungan data berfungsi mengelola informasi, memproses, membagikan, menyimpan dan digunakan . sehingga hak privasi melalui perlindungan data bukan hanya penting namun juga merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu Perlindungan data menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual,keagamaan bahkan kegiatan seksual.Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Namun secara hukum, privasi bukanlah hak mutlak dikarnakan beberapa alasan seperti menjaga keamanan nasional atau keselamatan publik.

Dibeberapa Negara mereka bias mengakses secara legal untuk mengakses data penduduknya, untuk memudahkan pemerintah dalam mendapatkan informasi penduduknya yang berguna untuk memantau kegiatan cybercrime dan terorisme. Tetapi jika tidak dilengkapi proteksi yang baik data tersebut bias menjadi target yang disalah gunakan oleh pembangkang atau aktivis, maka dari itu perlindungan data sangatlah penting agar data tersebut tidak disalah gunakan. Saat ini, the human right council telah membentuk pelapor khusus baru untuk privasi dan berbagai forum kebijakan internet seperti : internet governace forum (IGF) dan sebagainya, yang berkontribusi untuk mengawasi privasi di era digital. Contohnya saat terdapat serangan teroris di San Bernardino, FBI meminta informasi dari apple dikarnakan salah satu tersangka menggunakan iphone, namun system operasi apple terenkripsi dan hanya bisa diakses jika memasukan pin. Lalu FBI meminta apple memodifikasi system mereka agar FBI bisa mengakses data, namun apple menolak. Sehingga menimbulkan debat tentang hak privasi dan kebutuhan keamanan sehingga sampai ke pengadilan dan akhirnya FBI menemukan vulnerability untuk mengakses telepon tersebut. Dalam hal privasi hal ini bertentangan, namun karna kasus nya telah bergulir di pengadilan ini menjadi keputusan negara. Sehingga hubungan privasi dan perlindungan data sangatlah erat, dimana melindungi privasi seseorang merupakan hak manusia. Namun untuk beberapa kasus yang mengancam isu keamanan contohnya seperti tindakan terorisme yang mengancam keamanan negara, negara memiliki wewenang untuk melindungi keamanan negara.



Hubungan [privasi dan perlindungan data](#)

Nama : Arie Ansyah  
NIM : 182420117  
Kelas : MTI 20A  
Mata Kuliah : Ethnics in Information Technology  
Dosen Pengasuh : M. Izman Herdiansyah, PhD

**Jelaskan apa hubungan privasi dan perlindungan data? mengapa perlindungan terhadap data sebagai privasi sangatlah penting? bagaimana kaitannya dengan isu keamanan (security)?**

**Jawab :**

Bahwa privasi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk menjaga kehidupan personal atau rahasia informasi personal agar hanya untuk diketahui sekelompok kecil saja.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Secara konstitusional, Negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (online trust), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemilikannya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dalam jaringan (online).

Ketidaktertiban yang terjadi dalam hal perlindungan masyarakat di tengah era ekonomi digital memerlukan hukum sebagai penjaga agar perkembangan ke arah ekonomi digital berjalan dengan tertib. Namun demikian, perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia dalam instrumen hukum yang khusus belum ada dan masih bersifat sektoral sehingga belum cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Untuk itu, mula-mula perlu ditelaah peraturan-peraturan apa saja yang ada di Indonesia mengenai privasi dan data pribadi yang dapat mendorong perkembangan ekonomi digital. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelusuran hukum. Selain itu, berkenaan dengan hal moralitas, perlu juga diketahui bagaimana seharusnya perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia dapat responsif terhadap tren perubahan dari era ekonomi tradisional ke era ekonomi digital

Indonesia juga telah memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data pribadi yang tengah digodok di DPR. RUU tersebut dibuat dengan dasar bahwa pengaturan yang sudah ada tentang privasi dan data pribadi dipandang belum memberikan perlindungan yang maksimal dengan perkembangan teknologi, Informatika, komunikasi dan adanya kebutuhan masyarakat, serta perkembangan pengaturan privasi dan data pribadi secara global dan praktik negara lain.

Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin. Ia mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.

Dari penjabaran diatas, data pribadi adalah sebuah hal yang konfidensial, dimana tidak sembarang orang dapat mengakses, menyebarkan atau bahkan membocorkan data pribadi milik orang lain kepada publik begitu saja. Dalam hal ini, berbagai peraturan telah mengatur tentangnya serta telah memberi jaminan keamanan. Namun tentunya dalam hal kepentingan hukum maka pemerintah dapat mengakses data pribadi penduduk.

Dalam literatur, konsep utama dari data pribadi adalah konsep privasi, yang mana suatu individu memiliki hak untuk menutup atau membuka ruang dalam kehidupannya. Konsep klasik yang dikenal tentang bentuk dari privasi antara lain hak untuk menyendiri, dan hak untuk tidak diganggu. Dengan demikian, privasi dan perlindungannya merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep tersebut di atas merupakan konsep privasi tradisional. Dikatakan sebagai konsep tradisional, karena bentuk privasi di era digital berubah dengan cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena interaksi manusia di era digital atau di ruang siber adalah informasi dua arah atau lebih dengan prinsip *sent and received*.

Melalui prinsip *send and received* maka secara prinsip itu pula, si pengguna (*user*) memberikan suatu informasi untuk bisa mendapatkan sesuatu layanan. Pada kondisi demikian, seringkali orang menyebutnya sebagai bagian dari persetujuan. Namun, ada juga sebagian orang yang menyebutnya sebagai *fait accompli* dari penyedia sistem kepada penggunanya.

Dalam kaitannya kepemilikan suatu data, dengan banyaknya informasi pribadi yang ditarik oleh sistem dan/atau dikumpulkan oleh penyedia layanan, maka data tersebut bisa dinilai atau diasosiasikan kepada seseorang. Kondisi inilah dikatakan bahwa suatu data adalah personifikasi seseorang. Pada kondisi ini juga maka seseorang memiliki hak untuk membuka atau menutup informasi pribadinya. Hak seseorang untuk membuka dan menutup suatu informasi inilah yang dikatakan sebagai hak privasi seseorang, yang mana hak privasi ini tidak hanya berlaku di dunia non-siber tetapi juga berlaku di dunia siber.

Dalam praktik, seringkali dikatakan bahwa penggunaan suatu data pribadi dijustifikasi kebenarannya jika sudah ada persetujuan dari si pemilik data. Padahal suatu persetujuan dari pemilik data hanya dibuat terhadap satu layanan, bukan pada derivasi atau layanan lainnya. Bentuk persetujuan demikian, memang bisa dikatakan sebagai ranah dari bidang hukum perdata atau hubungan keperdataan antar subjek hukum. Akan tetapi dengan adanya penyalahgunaan dan/atau eksploitasi data pribadi, maka bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Terlebih lagi jika di dalamnya ada jual beli data atau penyalahgunaan data tanpa ijin.

Praktik penggunaan data pribadi dalam dunia bisnis memang berhadap-hadapan dengan perlindungan privasi seseorang. Di satu sisi, pelaku usaha mendapatkan manfaat ekonomi dari data pribadi milik orang lain. Di lain pihak, si pemilik data tidak mendapatkan keuntungan dari data pribadinya. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah pantas jika penggunaan suatu layanan ditukar dengan serangkaian data pribadi si penggunanya? Sehingga si pengguna layanan tersebut bisa menggunakan layanan secara gratis. Kondisi demikian menurut hemat saya memunculkan pertanyaan tentang nilai suatu data pribadi dan nilai suatu layanan pada aplikasi. Ketidakjelasan nilai antara data pribadi dan nilai layanan inilah yang sebenarnya menjadi perdebatan jika dikuantifikasikan angkanya. Namun, tanpa adanya kejelasan nilai, maka tegangan antara penggunaan data pribadi dengan suatu layanan gratis akan terus menimbulkan perdebatan. Pada kondisi demikian juga maka perlindungan data pribadi menjadi dilematis, karena jika penggunaannya dibatasi secara ketat atas nama penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka dunia usaha di bidang teknologi informasi dan komunikasi akan kesulitan mendapatkan sumber daya.

(Privacy and Data Protection) Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (online trust), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dalam jaringan (online). Berita-berita mengenai maraknya penipuan menggunakan situs ecommerce (perdagangan elektronik) merupakan hal yang sering dijumpai di tanah air. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap situs transaksi perdagangan daring. Masyarakat yang sadar akan hal ini enggan atau khawatir menggunakan kartu kredit yang melibatkan privasi dan data pribadi. Seiring banyaknya situs e-commerce Indonesia memerlukan akan adanya jaminan perlindungan privasi dan data pribadinya. Kini, penipuan yang tumbuh subur dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook dan Instagram. Dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap situs-situs perdagangan online, juga perdagangan online memanfaatkan media dalam jaringan lainnya, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia akan stagnan, bahkan cenderung turun seiring dengan hilangnya kepercayaan pengguna. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat mengubah cara masyarakat menjalankan bisnis dan/atau melakukan transaksi. Dengan demikian, bermunculan transaksi-transaksi yang dikenal dengan sebutan “e-transaction”, “e-commerce” dan “e-business”. Indonesia kini tengah berada dalam era ekonomi digital. Klaim ini didukung dengan keadaan masyarakat Indonesia yang menjadikan internet, telepon seluler sebagai suatu komoditas, dan komoditas tersebut digunakan oleh para pedagang dan penjual untuk menandakan transaksi elektronik melalui jaringan internet. Hal ini menuntut hukum yang mengatur kegiatan tersebut dapat mengikuti atau bahkan mengantisipasi perkembangan ke Era Ekonomi Digital.

Privasi sangatlah penting secara universal, privasi merupakan hak asasi manusia. hak ini harus dilindungi oleh hukum yang ada sebagai bagian dari masalah hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep hak privasi telah diakui akan tetapi masih sulit untuk didefinisikan. Privasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengidentifikasi perlindungan data pribadi sebagai hak yang penting. Perlindungan data berfungsi mengelola informasi, memproses, membagikan, menyimpan dan digunakan . sehingga hak privasi melalui perlindungan data bukan hanya penting namun juga merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu Perlindungan data menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual,keagamaan bahkan kegiatan seksual.Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Namun secara hukum, privasi bukanlah hak mutlak dikarenakan beberapa alasan seperti menjaga keamanan nasional atau keselamatan publik.

Dibeberapa Negara mereka bias mengakses secara legal untuk mengakses data penduduknya, untuk memudahkan pemerintah dalam mendapatkan informasi penduduknya yang berguna untuk memantau kegiatan cybercrime dan terorisme. Tetapi jika tidak dilengkapi proteksi yang baik data tersebut bias menjadi target yang disalah gunakan oleh pembangkang atau aktivis, maka dari itu perlindungan data sangatlah penting agar data tersebut tidak disalah gunakan. Saat ini, the human right council telah membentuk pelapor khusus baru untuk privasi dan berbagai forum kebijakan internet seperti : internet governace forum (IGF) dan sebagainya, yang berkontribusi untuk mengawasi privasi di era digital. Contohnya saat terdapat serangan teroris di San Bernardino, FBI meminta informasi dari apple dikarenakan salah satu tersangka menggunakan iphone, namun system operasi apple terenkripsi dan hanya bisa diakses jika memasukan pin. Lalu FBI meminta apple memodifikasi system mereka agar FBI bisa mengakses data, namun apple menolak. Sehingga menimbulkan debat tentang hak privasi dan kebutuhan keamanan sehingga sampai ke pengadilan dan akhirnya FBI menemukan vulnerability untuk mengakses telepon tersebut. Dalam hal privasi hal ini bertentangan, namun karna kasus nya telah bergulir di pengadilan ini menjadi keputusan negara. Sehingga hubungan privasi dan perlindungan data sangatlah erat, dimana melindungi privasi seseorang merupakan hak manusia. Namun untuk beberapa kasus yang mengancam isu keamanan contohnya seperti tindakan terorisme yang mengancam keamanan negara, negara memiliki wewenang untuk melindungi keamanan negara.

**hubungan privacy dan perlindungan data sangatlah penting karena privasi adalah hak atas kebebasan berpikir dalam hati nurani. hak untuk sendirian, hak untuk mengendalikan tubuh sendiri, hak untuk melindungi reputasi , keluarga atau hak untuk seksualitas dan sangat dilindungi datanya. lain dalam hal hukum privasi tidak mutlak**

**ini berarti dapat dibatasi karena alasan tertentu. misalnya untuk melindungi keamanan nasional atau keselamatan publik ini bisa sesederhana menggunakan alat enkripsi dan anonimitas**

**kita perlu memastikan bahwa undang-undang mengikuti perkembangan teknologi baru seperti internet**

**pada akhirnya, jika kita ingin hal-hal berubah, pembela hak asasi manusia perlu membuat masalah ini dapat diakses dan dihubungkan dengan menjadi lebih kreatif tentang cara kita berbicara tentang mereka ketika orang-orang melihat bagaimana perlindungan data dan privasi memengaruhi mereka setiap hari, mungkin lebih cenderung untuk terlibat dengan konsep-konsep ini**

Privasi menurut Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memperlakukan privasi sebagai hak asasi manusia yang berbeda, Setiap orang memiliki hak untuk perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan.

Perlindungan data berkaitan dengan cara pihak ketiga menangani informasi yang dimiliki , bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, diproses, dibagikan, disimpan, dan digunakan.

Jadi hubungan antara privasi dan perlindungan data bahwa privasi adalah gambaran besarnya, perlindungan data adalah salah satu sudutnya. Seperti halnya privasi, perlindungan data juga tunduk pada batasan - misalnya, ketika surat perintah diperoleh yang memungkinkan penegak hukum untuk mengakses catatan telepon seorang tersangka. Dan sementara perlindungan data dalam beberapa hal lebih jelas daripada privasi, bagaimana penerapannya secara hukum masih dapat sangat bervariasi tergantung pada negara tempat Anda berada.

Mengapa perlindungan terhadap data sebagai privasi sangatlah penting karena tanpa perlindungan yang memadai, data ini dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kaitan dengan security (keamanan) ? Jadi apa yang bisa dilakukan pembela HAM untuk melindungi dan memperkuat privasi dan perlindungan data? Langkah pertama yang mudah adalah mengambil tindakan keamanan digital sendiri. Dengan memperkuat sisi keamanan, maka perlindungan data akan semakin kuat, dan akan menjain privasi seseorang.

## **1. Hubungan *Privacy* (Privasi) & *Data Protection* (Perlindungan Data):**

Privasi (*Privacy*) adalah sebuah konsep yang luas, merujuk pada kondisi yang mengedepankan dasar-dasar martabat dan otonomi manusia. Sedangkan, perlindungan data (*Data Protection*) adalah bagian khusus dari privasi. Perlindungan data berkaitan dengan cara pihak ketiga menangani informasi yang mereka miliki tentang kita, bagaimana informasi itu dikumpulkan, diproses, dibagikan, disimpan, dan digunakan. Diumpamakan privasi seperti sebuah lukisan besar, perlindungan data adalah salah satu bagian kecil dari sudut pada lukisan tersebut.

Privasi dan perlindungan data tidak bersifat absolut/mutlak, privasi dan perlindungan data akan tunduk pada batasan, misalnya ketika surat perintah pemeriksaan memungkinkan penegakan hukum untuk mengakses catatan telepon seorang tersangka.

## **2. Mengapa perlindungan data sebagai privasi sangatlah penting?**

Karena di zaman serba digital ini, data-data lengkap mengenai seseorang sangatlah mudah dikumpulkan oleh sebuah perusahaan teknologi dari kegiatan orang tersebut mengakses sosial media, berbelanja lewat *e-commerce*, mengakses situs konten dan layanan, serta lain sebagainya. Data-data pribadi tersebut akan rentan diperjualbelikan perusahaan teknologi kepada para penyedia iklan.

Contoh lain adalah data-data pribadi seseorang yang dipegang oleh pemerintah negaranya. Negara akan dengan mudah memonitor setiap percakapan, transaksi dan lokasi yang dikunjungi warganya untuk mendapatkan informasi tentang atas dasar penegakan hukum terhadap ancaman kejahatan dan terorisme. Tetapi tanpa perlindungan yang memadai, data ini dapat dengan mudah disalahgunakan negara untuk membungkam para aktivis hak asasi, seolah negara telah merusak kebebasan berekspresi dan hak untuk berserikat dan berkumpul.

Jadi, perlindungan data sebagai bagian dari privasi juga menyangkut tentang Hak Asasi Manusia. Untuk itulah kita sebagai manusia harus terus membela hak asasi manusia terhadap teknologi dan siapapun yang mengancamnya.

## **3. Bagaimana kaitannya dengan isu keamanan (security) ?**

Sebagai manusia, kita wajib membela hak asasi manusia untuk melindungi dan memperkuat keamanan privasi dan perlindungan data. Langkah awal paling sederhana ialah mengambil tindakan keamanan digital pribadi, dengan menggunakan enkripsi, perangkat lunak dan *tools* yang bersifat anonim, dan mengajak individu lain untuk melakukan hal yang sama. Pembela hak asasi manusia juga bisa mengadvokasi model bisnis digital alternatif, yang tidak didasarkan pada ekstraksi dan penjualan data. Dimana terdapat lemahnya perlindungan privasi, pembela hak asasi manusia perlu mengadvokasi untuk penguatannya kembali. Dan bahkan bila perlindungan privasi sudah kuat, perlu adanya legislasi perlindungan yang tetap terjaga saat adanya pengembangan teknologi baru, seperti misalnya *Internet of Things*.

## Pengertian Privasi dan Data Pribadi

Privasi secara umum dapat didefinisikan dengan berbagai arti. Menurut [Cambridge Dictionary](#), *privacy* salah satunya diartikan sebagai:

*The right that someone has to keep their personal life or personal information secret or know only to a small group of people.*

Apabila diterjemahkan secara bebas, definisi ini mengandung arti bahwa privasi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk menjaga kehidupan personal atau rahasia informasi personal agar hanya untuk diketahui sekelompok kecil saja. Sedikit berbeda dengan *Cambridge Dictionary*, [Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\)](#) mendefinisikan privasi sebagai “kebebasan; keleluasaan pribadi.”

Adapun mengenai data pribadi, pengertiannya dapat ditemukan dalam [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) (“UU Adminduk”) sebagaimana yang telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) (“UU 24/2013”). Pasal 1 angka 22 UU 24/2013 berbunyi:

*Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.*

- Melindungi data pribadi menjadi penting di era teknologi informasi karena data menjadi aset yang sangat berharga. Praktik pencurian data pun kian marak dengan berbagai tujuan dan skala.

“Keterampilan dan peluang untuk mengambil atau menambang berbagai jenis data pribadi juga berkembang sangat cepat. Lebih jauh, pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara tidak sah, dapat menyebabkan kerugian besar bagi seseorang,”

- keamanan (security) dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu keadaan yang bebas dari segala bentuk ancaman, bahaya, kecemasan, dan ketakutan

Privasi merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok orang memiliki keleluasaan dan bebas dari gangguan yang tidak diinginkan dalam kehidupan atau urusan pribadinya. Menyetujui arti privasi disini terbukti sulit. Bergantung pada konteksnya, itu bisa berarti hal atas kebebasan berfikir dalam hati nurani, hak untuk dibiarkan sendiri, hak untuk mengendalikan tubuh sendiri, hak untuk melindungi reputasi anda, hak untuk kehidupan keluarga, atau hak atas seksualitas dari defenisi anda sendiri. Privasi adalah konsep yang luas, merujuk pada kondisi yang memungkinkan dasar landasan martabat dan otonomi manusia. Perlindungan data lebih spesifik. Ini menyangkut cara pihak ketiga menangani informasi yang mereka miliki tentang kita – bagaimana informasi itu dikumpulkan, diproses, dibagikan, disimpan, dan digunakan. Dengan kata lain, privasi adalah gambaran besarnya – dan perlindungan data adalah salah satu sudutnya. Seperti halnya privasi, perlindungan data juga tunduk pada batasan – misalnya ketika surat perintah diperoleh memungkinkan penegakan hukum untuk mengakses catatan telepon tersangka. Dan sementara perlindungan data dalam beberapa hal lebih jelas daripada privasi, bagaimana penerapannya secara hukum masih dapat sangat bervariasi tergantung di negara mana anda berada.

Era digital telah menciptakan cara-cara baru untuk mengumpulkan, mengakses, menganalisis dan menggunakan data, juga seringkali melintasi berbagai perbatasan dan yurisdiksi. Ini menimbulkan tantangan bagi hak asasi manusia.. Model bisnis internet bergantung pada orang yang membagikan data pribadi mereka, pertukaran untuk akses ke konten, layanan dan platform media sosial. Meskipun anda mungkin tidak membayar apapun dimuka untuk masuk ke facebook, mereka masih menghasilkan uang dari anda dengan menjual informasi pribadi anda kepada pengiklan. Dengan mengklik “setuju” dengan ketentuan layanan, pengguna secara teknis menyetujui model ini. Namun dalam praktiknya, sebenarnya tidak ada yang benar-benar membacanya. Ini menjadi masalah karena tidak ada yang tau apa yang sebenarnya mereka daftarkan, yang menciptakan peluang untuk penyalahgunaan. Tantangan lain terkait dengan pengumpulan data pribadi oleh pemerintah. Perkembangan teknologi sekarang memungkinkan pemerintah untuk memantau percakapan kami, transaksi dan lokasi yang kami kunjungi. Di beberapa negara – termasuk Rusia, Brasil, Australia dan Korea Selatan – perusahaan secara hukum diharuskan menyimpan data ini secara local untuk jangka waktu yang lama, sehingga memudahkan pemerintah untuk dapatkan informasi tentang warganya. Langkah ini sering diperkenalkan atas nama memerangi kejahatan dunia maya dan terorisme. Tetapi tanpa perlindungan yang memadai, data ini dapat dengan mudah disalahgunakan untuk ditargetkan pembangkang dan aktivis – merusak kebebasan berkespresi dan hak untuk berserikat dan berkumpul. Dan ini hanya teknologi yang kita miliki sekarang. Teknologi yang berkembang – seperti Internet of Things, produk yang dapat dikenakan dan kecerdasan buatan – cenderung demikian menimbulkan tantangan baru bagi hak asasi manusia.

Hubunganya:

Privasi merupakan suatu kondisi dimana kelompok orang memiliki kebebasan dari gangguan yang tidak diinginkan dalam kehidupan atau urusan pribadinya. Menyetujui arti privasi disiniter bukti sulit. Berdasarkan konteks tersebut setiap orang memiliki kebebasan untuk mengutarakan pemikirannya, berhak untuk mengontrol diri sendiri, berhak untuk melindungi reputasi, berhak untuk mengontrol kehidupan keluarga, hak untuk menentukan seksualitas atau definisi diri sendiri. perlindungan data sebagai privasi sangat penting karena hal tersebut menyangkut berbagai macam informasi individu ataupun kelompok. Perlindungan data dianggap sangat penting terhadap pencegahan berbagai macam kejahatan juga tindak kriminal yang lain. Karenanya tanpa perlindungan data maka akan dengan mudah dilakukan penyalahgunaan data pribadi.

Bagaimana kaitannya dengan isu keamanan?

Dengan adanya perkembangan IT maka serangan terhadap data individu ataupun kelompok semakin banyak terjadi, Dengan adanya hal tersebut manusia akan semakin meningkatkan perlindungan terhadap privasi yang dimilikinya. Perkembangan teknologi sekarang memungkinkan pemerintah atau perusahaan yang lain untuk memantau percakapan, transaksi dan lokasi yang akan dikunjungi. Di beberapa negara termasuk Rusia, Australia Brasil dan Korea Selatan, perusahaan secara hukum diharuskan menyimpan data ini secara lokal untuk jangka waktu yang lama, sehingga memudahkan pemerintah untuk mendapatkan informasi.

Sekian tanggapan dari saya, terima kasih, salam.

## Hubungan privasi dan perlindungan data

**Privasi**, sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengidentifikasi perlindungan data pribadi sebagai hak yang penting. Hak privasi melalui perlindungan data bukan hanya penting namun juga merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. **Perlindungan data** menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. **Konsep perlindungan data menginsyiratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung dengan masyarakat kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi diantara mereka serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut.** Hukum perlindungan data secara umum juga mencakup langkah-langkah pengamanan perlindungan dari keamanan data pribadi dan memperbolehkan penggunaannya oleh orang lain sepanjang sesuai dengan syarat yang ditentukan.

## Pentingnya perlindungan terhadap data sebagai privasi

Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (online trust), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dalam jaringan (online).

## Privasi, Perlindungan data dan Isu Keamanan

Jika Privasi, Perlindungan data dan Isu Keamanan dikaitkan bersama akan menyebabkan makna yang abligu yang memiliki makna ganda, tergantung dari konten keamanan itu sendiri, jika berbicara keamanan privasi dan perlindungan data pribadi seperti pada platform konten layanan media sosial, seseorang atau organisasi seperti penyedia jasa media sosial dan e-commerce harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pemilik data pribadi untuk mengakses data pribadi yang bersifat rahasia dan digunakan untuk yang berkepentingan tertentu untuk menjamin keamanan privasi dan perlindungan data pribadi dari orang yang tidak bertanggung jawab yang bisa memberikan ancaman dari pengguna jasa media sosial atau e-commerce. Jika pengguna tidak mengizinkan untuk membagikan data pribadi maka penyedia jasa media sosial dan e-commerce tidak dapat akses untuk melihat data pribadi pengguna dengan alasan keamanan privasi karena tidak seorang pun akan mengalami gangguan sewenang-wenang dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensi.

Beda halnya jika menyangkut keamanan negara untuk memerangi kejahatan dunia maya dan terorisme. Studi kasus seperti FBI dan Apple pada tahun 2016 setelah serangan teroris di kota AS San Bernardino. FBI meminta Apple untuk membuka penyimpanan informasi di iPhone salah satu tersangka yang sistem operasi Apple dienkripsi dan hanya dapat diakses melalui kode PIN pada kasus ini terjadi pertentangan Privasi dan keamanan dalam hal privasi ini adalah kemunduran hukum membantu mempopulerkan resiko melemahnya enkripsi untuk masyarakat menetapkan apa yang merupakan pembatasan sah pada privasi personal oleh negara.

Contoh lainnya, Edward Joseph Snowden adalah mantan kontraktor teknik Amerika Serikat dan karyawan CIA yang menjadi kontraktor untuk NSA sebelum membocorkan informasi program mata-mata rahasia NSA kepada pers. Snowden membocorkan informasi rahasia seputar program-program NSA yang sangat rahasia seperti PRISM kepada The Guardian dan The Washington Post pada Juni 2013. Snowden mengatakan bahwa pembocoran PRISM dan perintah FISA terkait dengan aksi pengambilan data oleh NSA bertujuan mengungkapkan apa yang ia yakini sebagai tindakan berlebihan oleh pemerintah untuk memantau aktivitas warga Amerika Serikat. Sekitar satu dekade lalu, upaya guna menjamin privasi di Amerika Serikat mengalami kemunduran. Pihak kepolisian di seluruh

negara bagian membeli suatu alat seukuran laptop yang bernama Stingrays. Alat ini mampu mengirimkan transmisi palsu ke telepon seluler, komputer, dan laptop yang terhubung ke internet, kemudian memecah perangkat tersebut agar tersambung dengan Stingrays. Setelah berhasil, Stingrays dengan mudah dapat mengakses seluruh data termasuk email, teks percakapan, dokumen dalam berbagai format, serta rekam jejak kunjungan *website* pada komputer. Fakta ini, sebagaimana diungkapkan oleh Eric Snowden, merupakan suatu mimpi buruk bagi perkembangan privasi pada era digital. Berkaca dari apa yang terjadi di Amerika Serikat, maka urgensi akan suatu instrumen hukum yang komprehensif guna melindungi data pribadi dan privasi ditengah derasnya arus informasi pada era digital merupakan suatu hal yang sangat nyata.

Isu Keamanan, Privasi dan Perlindungan data pribadi secara hukum masih perlu banyak di perdebatkan di tingkat nasional dan regional karena perlindungan privasi dan data pribadi menjadi sangat penting dan menghilangkan makna yang ambigu diantara keamanan, privasi dan keamanan data serta pastikan peraturan sesuai dengan perkembangan teknologi baru seperti IoT (Internet of Things) yang mana semua alat dapat diakses dan berhubungan.

**Nama** : Lailatur Rahmi  
**Nim** : 182420118  
**Kelas** : MTI 20 A  
**Mata Kuliah** : Ethical Issues In Electronic Information System  
**Dosen** : M Izman Herdiansyah, PhD

Dalam era digital data memainkan peranan penting di dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika ingin berbelanja online harus mengisikan beberapa data serta alamat pribadi kita.

Mari kita ambil praivesi dulu, pada pasal 12 deklarasi universal hak asasi manusia memperlakukan privasi sebagai hak asasi manusia yang berbeda. dikatakan bahwa “tidak ada seorang pun akan mengalami gangguan sewenang – wenang dengan privasinya, rumah, keluarga atau korespodensi . setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu.

ini cukup sederhana untuk menyetujui apa arti privasi sebenarnya di sini, telah terbukti lebih sulit tergantung pada konteksnya, ini dapat berarti hak untuk kebebasan berfikir dalam hati nurani ,hak untuk di biarkan sendiri, hak untuk mengendalikan tubuh sendiri, hak untuk melindungi reputasi , kehidupan keluarga atau hak untuk seksualitas dari definisi kita sendiri

ada ambiguitas lain. dalam hal hukum , privasi bukanlah hak mutlak , artinya bisa terjadi dibatasi karena alasan tertentu misalnya untuk melindungi keamanan nasional atau keselamatan public atau jika itu bertentangan dengan hak hak lain seperti hak untuk bebas ekspresi contoh bisa menjadi figure public yang meminta untuk privasi di hindari mengungkapkan catatan keuangan mereka

dan bagaiman dengan perlindungan data ? bertentangan dengan kepercayaan popular itu tidak sama dengan privasi. privasi adalah konsep yang luas, merujuk pada kondisi yang memungkinkan dasar landasan martabat dan otonomi manusia.

perlindungan data lebih spesifik ini menyangkut cara pihak ketiga menangani informasi yang mereka miliki tentang kita, bagaimana informasi itu di kumpulkan, di proses, di bagikan, di simpan dan di digunakan .dengan kata lain privasi adalah gambaran besarnya dan perlindungan data adalah salah satu sudutnya .

seperti privasi perlindungan data juga tunduk pada batasan - batasan , misalnya surat perintah di peroleh memungkinkan penegak hukum untuk mengakses catatan telepon tersangka .dan sementara perlindungan data dalam beberapa hal lebih daripada privasi. bagaimana penerapannya secara hukum masih sangat bervariasi tergantung di Negara mana kita tinggal.

era digital telah menciptakan cara baru untuk mengumpulkan akses , menganalisa dan menggunakan data sering melintasi berbagai perbatasan dan yuridiksi . tidak mengejutkan ini menimbulkan tantangan bagi hak asasi manusia. Sebuah tantangan berkaitan dengan cara perusahaan menggunakan data kita model bisnis internet tergantung pada orang yang membagi data pribadi mereka pertukaran data untuk akses ke layanan, konten , dan platform media sosial.

Sementara kita tidak membayar apapun di muka untuk facebook, mereka masih menghasilkan uang dari kita dengan menjual informasi pribadi kita kepada pengiklan .dengan mengklik “menyetujui persyaratan layana”, pengguna secara teknis menyetujui model ini. tetapi dalam prakteknya hampir tidak ada yang benar – benar membacanya , ini adalah masalah karena tidak ada seorangpun tahu apa yang sebenarnya mereka daftarkan yang menciptakan peluang penyalahgunaan.

Tantangan lain terkait dengan pengumpulan data pribadi oleh pemerintah. Teknologi sekarang memungkinkan pemerintah untuk memantau percakapan kita, transaksi, dan lokasi yang kita kunjungi . di beberapa Negara termasuk

rusia, brasil, Australia dan korea selatan perusahaan secara hukum di haruskan untuk menyimpan data ini secara local untuk jangka waktu yang lama sehingga lebih mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan informasi tentang warganya,.

tindakan ini sering diperkenalkan atas nama memerangi kejahatan di dunia maya Dan terorisme. tetapi tanpa perlindungan yang memadai data ini dapat dengan mudah disalahgunakan untuk menargetkan pembangkang dan aktivis merusak kebebasan berekspresi dan hak untuk berserikat dan berkumpul. dan ini hanya teknologi yang kita miliki sekarang. teknologi yang sedang berkembang sekarang seperti internet of things , produk yang dapat dikenakan dan kecerdasan buatan cenderung menimbulkan tantangan baru bagi HAM .

Ada banyak badan dan forum di mana masalah privasi dan perlindungan data di bahas dan di definisikan : pengadilan nasional dan regional memiliki peran penting di sini. Pengadilan ham eropa misalnya, telah memberlakukan batasan untuk “berhenti dan mencari” oleh polisi dan jumlah data waktu dapat di simpan secara hukum.

di tingkat nasional, adalah umum untuk menemukan badan public tertentu bertanggung jawab atas privasi dan perlindungan data. ini dapat berupa pos spesialis atau ombudsman. tetapi sejauh mana privasi di definisikan dan di lindungi sangat bervariasi antara yuridiksi yang berbeda. misalnya tidak ada hak privasi yang jelas i dalam piagam afrika tentang hak asasi manusia dan rakyat (ACHPR) . namun ada mekanisme di tingkat internasional. Mengikuti resolusi pbb tentang privasi yang tepat di era digital, dewan hak asasi manusia telah membentuk pelapor khusus untuk privasi .

dan berbagai forum kebijakan internet seperti internet governance forum (IGF), dewan eropa, organisasi untuk kerja sama dan pengembangan ekonomi dan konferensi seperti HOPE dan CyFy juga berkontribusi untuk membentuk ruang lingkup privasi di era digital dan akhirnya kita memiliki perusahaan, keputusan perusahaan juga dapat memiliki dampak besar pada perlindungan data dan hak privasi. untuk contoh dengan membuat enkripsi end to end ke dalam perangkat lunak mereka seperti yang di lakukan whatsapp pada awal 2016.

contoh privasi dan perlindungan data di dunia nyata

Pertama mari kita lihat kasus apple vs fbi setelah serangan teroris tahun 2016 di kota sarbernardino as , fbi meminta apple untuk informasi yang di simpan pada iphone dari salah satu tersangka. namun sistem operasi apple terenkripsi dan hanya dapat di akses melalui kode pin. Fbi meminta apple memodifikasi sistem untuk membiarkan mereka masuk. apple menolak dan membuka debat aktif tentang hak untuk kebutuhan privasi vs kebutuhan keamanan

kasus ini hampir di bawa ke pengadilan tetapi pada akhirnya fbi meneukan kerentanan untuk memecahkan telepon. dalam hal privasi, ini kemunduran hokum. jika kasus itu di bawa ke pengadilan, itu bisa membantu mempopulerkan resiko untuk melemahnya enkripsi untuk masyarakat dan menetapkan apa yang merupakan pembatasan yang sah atas privasi oleh Negara

jadi apa yang bisa dilakukan oleh pembela ham untuk melindungi dan memperkuat privasi dan perlindungan data?

langkah awal yang mudah adalah mengambil keamanan digital sendiri. ini bisa sesederhana menggunakan enkripsi dan alat anonimitas, dan mendorong teman untuk melakukan hal yang sama. Pembela ham juga dapat melakukan advokasi untuk model bisnis digital alternative yang tidak di dasarkan pada ekstraksi dan penjualan data.tekanan ekonomi pada model yang ada sudah tumbuh. misalnya selama beberapa tahun terakhir ini jumlah pengguna yang menggunakan perangkat lunak adblock secara global telah meledak. ada bukti bahwa ini sudah mendorong perusahaan untuk melakukan praktik periklanan yang kurang invasive

keterlibatan dalam debat di tingkat nasional dan regional tentu saja sangat penting di mana perlindungan privasi lemah, pembela ham perlu aktif mengadvokasi yang lebih kuat. dan bahkan di mana mereka lebih kuat kita perlu memastikan undang – undang mengikuti perkembangan teknologi baru seperti internet of things.

pada akhirnya jika kita ingin hal hal berubah pembelaan ham perlu membuat masalah – masalah ini dapat di akses dan

di hubungkan dengan menjadi lebih kreatif tentang bagaimana kita membicarakannya. ketika orang melihat bagaiman perlindungan data dan privasi mempengaruhi mereka setiap hari, mereka mungkin lebih cenderung terlibat dengan konsep konsep ini .

\* Hubungan Privacy & Perlindungan Data (Data Protection) :

Privacy adalah sebuah konsep yg luas, merujuk pada kondisi yg memungkinkan dasar-dasar martabat dan otonomi manusia. Perlindungan Data adalah hal spesifiknya. Perlindungan Data berkaitan dg cara pihak ketiga menangani informasi yg mereka miliki tentang kita, bagaimana informasi itu dikumpulkan, diproses, dibagikan, disimpan dan digunakan. Diumpamakan privasi seperti sebuah lukisan besar, Perlindungan Data adalah salah satu bagian kecil dari sudut bingkai lukisan tersebut.

Privasi dan perlindungan tidak bersifat absolut/mutlak, privasi dan perlindungan data akan tunduk pada batasan, misalnya ketika surat perintah pemeriksaan memungkinkan penegakan hukum untuk mengakses catatan telpon seorang tersangka.

\* Mengapa Perlindungan Data sebagai privasi sangatlah penting?

Karena di zaman serba digital ini, data-data lengkap mengenai seseorang sangatlah mudah dikumpulkan oleh sebuah perusahaan teknologi dari kegiatan orang tersebut mengakses sosial media, berbelanja lewat e-commerce, mengakses konten dan layanan. Data-data pribadi tersebut akan rentan diperjualbelikan perusahaan teknologi kepada para penyedia iklan.

jadi, perlindungan data sebagai bagian dari privasi juga menyangkut tentang Hak Asasi Manusia. Untuk itulah kita sebagai manusia harus terus membela Hak Asasi Manusia terhadap teknologi dan siapapun yg mengancamnya.

\* Bagaimana kaitannya dengan isu keamanan (security) ?

Sebagai manusia, kita wajib membela hak asasi manusia untuk melindungi dan memperkuat keamanan privasi dan perlindungan data. Langkah awal paling sederhana ialah mengambil tindakan keamanan digital pribadi, dengan menggunakan enkripsi, perangkat lunak dan tools yg bersifat anonim, dan mengajak yg lain utk melakukan hal yg sama. Pembela hak asasi manusia juga bisa mengadvokasi model bisnis digital alternatif, yg tdk didasarkan pada ekstraksi dan penjualan data. Dimana terdapat lemahnya perlindungan privasi, pembela hak asasi manusia perlu mengadvokasi utk penguatannya. Dan bahkan bila perlindungan privasi sudah kuat, perlu adanya legislasi perlindungan yg tetap terjaga saat adanya pengembangan teknologi baru. Seperti misalnya Internet of Things.

## **1. Privasi Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memperlakukan privasi sebagai hak asasi manusia yang berbeda. Dikatakan bahwa:**

- "Tidak seorang pun akan mengalami gangguan sewenang-wenang dengan privasinya, keluarga, rumah atau korespondensi .

Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu "

Ini cukup sederhana. Menyetujui arti privasi di sini terbukti lebih sulit. Bergantung pada konteksnya, itu bisa berarti hak atas kebebasan berpikir dalam hati nurani, hak untuk dibiarkan sendiri, hak untuk mengendalikan tubuh sendiri hak untuk melindungi reputasi Anda, hak untuk kehidupan keluarga atau hak atas seksualitas dari definisi Anda sendiri. Ada ambiguitas lain. Dalam istilah hukum, privasi bukanlah hak mutlak. Ini berarti dapat dibatasi karena alasan tertentu - misalnya, untuk melindungi keamanan nasional atau Keselamatan Publik. Atau jika itu bertentangan dengan hak-hak lain, seperti hak untuk kebebasan berekspresi. Contohnya adalah figur publik yang meminta privasi untuk menghindari pengungkapan catatan keuangan mereka.

Sedangkan perlindungan data

Bertentangan dengan kepercayaan populer itu tidak sama dengan privasi. Privasi adalah konsep yang luas, merujuk pada kondisi yang memungkinkan dasar landasan martabat dan otonomi manusia. Perlindungan data lebih spesifik.

Ini menyangkut cara pihak ketiga menangani informasi yang mereka miliki tentang kami - bagaimana informasi itu dikumpulkan, diproses, dibagikan, disimpan, dan digunakan. Dengan kata lain, privasi adalah gambaran besarnya - dan perlindungan data adalah salah satu sudutnya. Seperti halnya privasi, perlindungan data juga tunduk pada batasan - misalnya, ketika surat perintah diperoleh memungkinkan penegakan hukum untuk mengakses catatan telepon tersangka. Dan sementara perlindungan data dalam beberapa hal lebih jelas daripada privasi, bagaimana penerapannya secara hukum masih dapat sangat bervariasi tergantung di negara mana Anda berada. Era digital telah menciptakan cara-cara baru untuk mengumpulkan, mengakses, menganalisis dan menggunakan data, sering melintasi berbagai perbatasan dan yurisdiksi. Tidak mengherankan, ini menimbulkan tantangan bagi hak asasi manusia. Satu tantangan terkait dengan cara perusahaan menggunakan data kami. Model bisnis internet bergantung pada orang yang membagikan data pribadi mereka pertukaran untuk akses ke konten, layanan, dan platform media sosial.

## **2. Mengapa perlindungan data sangat penting ?**

- Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (online trust), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemilikinya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dalam jaringan (online).

## **3. Bagaimana kaitannya dengan isu keamanan (security) ?**

- Era digital telah menciptakan cara-cara baru untuk mengumpulkan, mengakses, menganalisis dan menggunakan data, sering melintasi berbagai perbatasan dan yurisdiksi. Tidak mengherankan, ini menimbulkan tantangan bagi hak asasi manusia. Satu tantangan terkait dengan cara perusahaan menggunakan data kami. Model bisnis internet bergantung pada orang yang membagikan data pribadi mereka pertukaran untuk akses ke konten, layanan, dan platform media sosial. Meskipun Anda mungkin tidak membayar apa pun di muka untuk masuk ke Facebook,

mereka masih menghasilkan uang dari Anda dengan menjual informasi pribadi Anda kepada pengiklan. Dengan mengklik "setuju" dengan ketentuan layanan, pengguna secara teknis menyetujui model ini. Namun dalam praktiknya, sebenarnya tidak ada yang benar-benar membacanya. Ini masalah karena tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka daftarkan, yang menciptakan peluang untuk penyalahgunaan. Tantangan lain terkait dengan pengumpulan data pribadi oleh pemerintah. Perkembangan teknologi sekarang memungkinkan pemerintah untuk memantau percakapan kami, transaksi, dan lokasi yang kami kunjungi.

1. Privasi Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memperlakukan privasi sebagai hak asasi manusia yang berbeda. Dikatakan itu: "Tidak ada pun yang akan memperbaiki gangguan sewenang-wenang dengan privasinya, keluarga, rumah atau korespondensi. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap perlindungan atau serangan semacam itu" Ini cukup mudah. Menyetujui arti privasi di sini terbukti lebih sulit. Bergantung pada konteksnya, itu bisa berarti hak atas kebebasan berpikir di dalam hati nurani, hak untuk dibiarkan sendiri, hak untuk mengendalikan tubuh sendiri untuk mendukung hubungan Anda, hak untuk kehidupan keluarga atau hak atas seksualitas dari resolusi Anda sendiri. Ada ambiguitas lain. Dalam istilah hukum, privasi berlaku. Ini mungkin dapat dipertimbangkan karena alasan tertentu - misalnya, untuk melindungi keamanan nasional atau Keselamatan Publik. Atau jika itu bertentangan dengan hak-hak lain, seperti hak untuk kebebasan berekspresi. Contohnya adalah figur publik yang meminta privasi untuk menghindari pengungkapan catatan keuangan mereka. Sementara perlindungan data Bertentangan dengan kepercayaan populer itu tidak sama dengan privasi. Privasi adalah konsep yang luas, membahas tentang yang memungkinkan landasan martabat dan otonomi manusia. Perlindungan data lebih spesifik. Ini adalah informasi yang dikumpulkan tentang kami - informasi yang dikumpulkan, diproses, dibagikan, disimpan, dan digunakan. Dengan kata lain, privasi merupakan prioritas - dan perlindungan data adalah salah satu sudutnya. Seperti mengizinkan privasi, data perlindungan juga menyetujui pada batasan - misalnya, kompilasi surat persetujuan yang diperoleh memungkinkan penegakan hukum untuk mengakses catatan telepon tersangka. Dan sementara perlindungan data dalam beberapa hal lebih jelas dari privasi, bagaimana menerapkannya, masih dapat bervariasi tergantung di negara mana Anda berada. Era digital telah mengembangkan cara-cara baru untuk mengumpulkan, mengakses, menganalisis dan menggunakan data, sering melintasi berbagai perbatasan dan yurisdiksi. Tidak mengherankan, ini merupakan tantangan bagi hak asasi manusia. Satu tantangan terkait dengan cara perusahaan menggunakan data kami. Model bisnis internet bergantung pada orang yang membagikan data pribadi mereka untuk akses ke konten, layanan, dan platform media sosial.

2. Mengapa perlindungan data sangat penting Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan berani (kepercayaan online), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan transaksi digital yang meminta keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diperlukan termasuk data yang sensitif dari pengguna yang terkait disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan memerlukan pertanggungjawaban keuangan, bahkan keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-tantangan yang timbul dari perlindungan lemahnya privasi dan data pribadi tersebut memiliki perlindungan garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dalam jaringan (online).

3. Bagaimana mengikatnya dengan isu keamanan (keamanan)? Era digital telah mengembangkan cara-cara baru untuk mengumpulkan, mengakses, menganalisis dan menggunakan data, sering melintasi berbagai perbatasan dan yurisdiksi. Tidak mengherankan, ini merupakan tantangan bagi hak asasi manusia. Satu tantangan terkait dengan cara perusahaan menggunakan data kami. Model bisnis internet bergantung pada orang yang membagikan data pribadi mereka untuk akses ke konten, layanan, dan platform media sosial. Meskipun Anda mungkin tidak membayar apa pun untuk masuk ke Facebook, mereka masih menghasilkan uang dari Anda dengan menjual informasi pribadi Anda untuk pengiklan. Dengan mengklik "setujui" dengan ketentuan layanan, pengguna setuju teknis menyetujui model ini. Namun dalam praktiknya, sebenarnya tidak ada yang benar-benar membacanya. Ini masalah karena tidak ada yang tahu apa yang mereka kirimkan, yang menciptakan peluang untuk mendapatkan. Tantangan terkait terkait dengan data pribadi oleh pemerintah. Perkembangan teknologi sekarang memungkinkan pemerintah untuk memperbincangkan kami, transaksi, dan lokasi yang kami kunjungi. Ini masalah karena tidak ada yang tahu apa yang meminta mereka, yang menciptakan peluang untuk mendapatkan. Tantangan terkait terkait dengan data pribadi oleh pemerintah. Perkembangan teknologi sekarang memungkinkan pemerintah untuk memperbincangkan kami, transaksi, dan lokasi yang kami kunjungi. Ini masalah karena tidak ada yang tahu apa yang meminta mereka, yang menciptakan peluang untuk mendapatkan. Tantangan terkait terkait dengan data pribadi oleh pemerintah. Perkembangan teknologi sekarang memungkinkan pemerintah untuk memperbincangkan kami, transaksi, dan lokasi yang kami kunjungi.

**Nama : Miftahul Fallah (182420132)**

**Kelas : MTI 20A**

**Jawaban :**

**Hubungan privasi dan perlindungan data:**

Privasi merupakan kondisi dimana seseorang atau kelompok memiliki kewenangan dan tidak mendapatkan gangguan atau kesewenang-wenangan atas data yang menyangkut pribadi, keluarga, rumah ataupun tentang pendapat didalam dunia maya. Semua orang mempunyai hak perlindungan hukum terkait dengan data tersebut. Berdasarkan konteks tersebut setiap orang memiliki kebebasan untuk mengutarakan pemikirannya, berhak untuk mengontrol diri sendiri, berhak untuk melindungi reputasi, berhak untuk mengontrol kehidupan keluarga, hak untuk menentukan seksualitas atau definisi diri sendiri. Privasi mempunyai cakupan yang luas yang merujuk pada kondisi dimana manusia mendapatkan kebebasan atas dirinya sendiri.

Adapun perlindungan data tidaklah sama dengan privasi, perlindungan data memiliki cakupan yang lebih spesifik tentang campur tangan pihak ketiga tentang bagaimana menumpulkan, memproses, membagikan, menyimpan dan menggunakan data tersebut. Dengan kata lain privasi adalah sebuah gambar dan perlindungan data adalah bagian dari gambar tersebut. Seperti halnya privasi, perlindungan data juga tunduk terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan. Misalnya adanya perintah untuk akses terhadap catatan telepon dari seorang pelaku kriminal. Sementara itu penerapan dari perlindungan data sangatlah bervariasi tergantung dari masing-masing kebijakan negara.

**Perlindungan data sebagai privasi sangatlah penting**

Karena hal tersebut menyangkut berbagai macam informasi baik individu ataupun kelompok. Perlindungan data dianggap sangat penting terhadap pencegahan berbagai macam kejahatan cyber dan juga tindak kriminal yang lain. Karenanya tanpa perlindungan data maka akan dengan mudah dilakukan penyalahgunaan data pribadi.

**Bagaimana kaitannya dengan isu keamanan (security)**

Karena dengan perkembangan dunia IT maka serangan terhadap data individu ataupun kelompok semakin bnyak terjadi, Dengan adanya hal tersebut mendorong manusia untuk semakin meningkatkan perlindungan terhadap privasi. Perkembangan teknologi sekarang memungkinkan pemerintah untuk memantau percakapan kami, transaksi dan lokasi yang kami kunjungi. Di beberapa negara – termasuk Rusia, Brasil, Australia dan Korea Selatan – perusahaan secara hukum diharuskan menyimpan data ini secara local untuk jangka waktu yang lama, sehingga memudahkan pemerintah untuk mendapatkan informasi tentang warganya. Langkah ini sering diperkenalkan atas nama memerangi kejahatan dunia maya dan terorisme. Tetapi tanpa perlindungan yang memadai, data ini dapat dengan mudah disalah gunakan untuk ditargetkan pembangkang dan aktivis – merusak kebebasan berkespresi dan hak untuk berserikat dan berkumpul. Dan ini hanya teknologi yang kita miliki sekarang. Teknologi yang berkembang – seperti Internet of Things, produk yang dapat dikenakan dan kecerdasan buatan – cenderung demikian menimbulkan tantangan baru bagi hak asasi manusia.

Nama : Moh Fajri Al Amin

Nim: 182420121

Berdasarkan informasi di video, jelaskan apa hubungan privasi dan perlindungan data? mengapa perlindungan terhadap data sebagai privasi sangatlah penting? bagaimana kaitannya dengan isu keamanan (security)?

jawaban:

1. Privasi Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memperlakukan privasi sebagai hak asasi manusia yang berbeda. Dikatakan bahwa:

"Tidak seorang pun akan mengalami gangguan sewenang-wenang dengan privasinya, keluarga, rumah atau korespondensi .

Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu "

Ini cukup sederhana. Menyetujui arti privasi di sini terbukti lebih sulit. Bergantung pada konteksnya, itu bisa berarti hak atas kebebasan berpikir dalam hati nurani, hak untuk dibiarkan sendiri, hak untuk mengendalikan tubuh sendiri hak untuk melindungi reputasi Anda, hak untuk kehidupan keluarga atau hak atas seksualitas dari definisi Anda sendiri. Ada ambiguitas lain. Dalam istilah hukum, privasi bukanlah hak mutlak. Ini berarti dapat dibatasi karena alasan tertentu - misalnya, untuk melindungi keamanan nasional atau Keselamatan Publik. Atau jika itu bertentangan dengan hak-hak lain, seperti hak untuk kebebasan berekspresi. Contohnya adalah figur publik yang meminta privasi untuk menghindari pengungkapan catatan keuangan mereka.

Sedangkan perlindungan data

Bertentangan dengan kepercayaan populer itu tidak sama dengan privasi. Privasi adalah konsep yang luas, merujuk pada kondisi yang memungkinkan dasar landasan martabat dan otonomi manusia. Perlindungan data lebih spesifik.

Ini menyangkut cara pihak ketiga menangani informasi yang mereka miliki tentang kami - bagaimana informasi itu dikumpulkan, diproses, dibagikan, disimpan, dan digunakan. Dengan kata lain, privasi adalah gambaran besarnya - dan perlindungan data adalah salah satu sudutnya. Seperti halnya privasi, perlindungan data juga tunduk pada batasan - misalnya, ketika surat perintah diperoleh memungkinkan penegakan hukum untuk mengakses catatan telepon tersangka. Dan sementara perlindungan data dalam beberapa hal lebih jelas daripada privasi, bagaimana penerapannya secara hukum masih dapat sangat bervariasi tergantung di negara mana Anda berada. Era digital telah menciptakan cara-cara baru untuk mengumpulkan, mengakses, menganalisis dan menggunakan data, sering melintasi berbagai perbatasan dan yurisdiksi. Tidak mengherankan, ini menimbulkan tantangan bagi hak asasi manusia. Satu tantangan terkait dengan cara perusahaan menggunakan data kami. Model bisnis internet bergantung pada orang yang membagikan data pribadi mereka pertukaran untuk akses ke konten, layanan, dan platform media sosial.

2. Mengapa perlindungan data sangat penting ?

Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (online trust), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya.

Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dalam jaringan (online).

### 3. Bagaimana kaitannya dengan isu keamanan (security) ?

Era digital telah menciptakan cara-cara baru untuk mengumpulkan, mengakses, menganalisis dan menggunakan data, sering melintasi berbagai perbatasan dan yurisdiksi. Tidak mengherankan, ini menimbulkan tantangan bagi hak asasi manusia. Satu tantangan terkait dengan cara perusahaan menggunakan data kami. Model bisnis internet bergantung pada orang yang membagikan data pribadi mereka pertukaran untuk akses ke konten, layanan, dan platform media sosial. Meskipun Anda mungkin tidak membayar apa pun di muka untuk masuk ke Facebook, mereka masih menghasilkan uang dari Anda dengan menjual informasi pribadi Anda kepada pengiklan. Dengan mengklik "setuju" dengan ketentuan layanan, pengguna secara teknis menyetujui model ini. Namun dalam praktiknya, sebenarnya tidak ada yang benar-benar membacanya. Ini masalah karena tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka daftarkan, yang menciptakan peluang untuk penyalahgunaan. Tantangan lain terkait dengan pengumpulan data pribadi oleh pemerintah. Perkembangan teknologi sekarang memungkinkan pemerintah untuk memantau percakapan kami, transaksi, dan lokasi yang kami kunjungi.

Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (online trust), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dalam jaringan (online)

Berita-berita mengenai maraknya penipuan menggunakan situs ecommerce (perdagangan elektronik) merupakan hal yang sering dijumpai di tanah air. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap situs transaksi perdagangan daring. Masyarakat yang sadar akan hal ini enggan atau khawatir menggunakan kartu kredit yang melibatkan privasi dan data pribadi. Seiring banyaknya situs e-commerce Indonesia memerlukan akan adanya jaminan perlindungan privasi dan data pribadinya. Kini, penipuan yang tumbuh subur dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook dan Instagram. Dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap situs-situs perdagangan online, juga perdagangan online memanfaatkan media dalam jaringan lainnya, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia akan stagnan, bahkan cenderung turun seiring dengan hilangnya kepercayaan pengguna.

Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengeluhkan aktivitas telemarketing yang masuk ke dalam kategori direct marketing, yaitu menawarkan secara langsung produk-produk keuangan seperti asuransi dan pinjaman tanpa agunan. Masalah yang ada dalam praktik semacam ini salah satunya adalah perpindahan data pribadi nasabah atau masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip etika. Data pribadi yang nasabah beredar luas di kalangan perusahaan yang menggunakan cara direct marketing menggunakan telepon. Apabila masalah semacam ini timbul, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi lembaga pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Namun demikian, praktik telemarketing tanpa persetujuan masyarakat terlebih dahulu tetap saja marak di Indonesia.

Tak hanya kasus direct marketing, kontroversi juga terjadi dalam praktik permintaan data kartu keluarga dalam pendaftaran kartu Prabayar. Masalah serius muncul ketika praktik semacam ini dihadapkan dengan isu privasi dan perlindungan data pribadi konsumen. Operator telepon seluler dalam hal ini menjadi pengumpul, pengolah sekaligus pemroses data pribadi yang secara masif diserahkan beramai-ramai oleh masyarakat karena didorong oleh kebijakan pemerintah. Kedua hal di atas mencerminkan adanya masalah sistemis dalam faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor kurang efektifnya regulasi dan penegakan hukum

Ketidaktertiban yang terjadi dalam hal perlindungan masyarakat di tengah era ekonomi digital memerlukan hukum sebagai penjaga agar perkembangan ke arah ekonomi digital berjalan dengan tertib. Namun demikian, perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia dalam instrumen hukum yang khusus belum ada dan masih bersifat sektoral sehingga belum cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Untuk itu, mula-mula perlu ditelaah peraturan-peraturan apa saja yang ada di Indonesia mengenai privasi dan data pribadi yang dapat mendorong perkembangan ekonomi digital. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelusuran hukum. Selain itu, berkenaan dengan hal moralitas, perlu juga diketahui bagaimana seharusnya perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia dapat responsif terhadap tren perubahan dari era ekonomi tradisional ke era ekonomi digital

Topik ini penting untuk diteliti karena Indonesia saat ini tengah berada di era peralihan dari ekonomi tradisional ke era ekonomi digital. Era Ekonomi Tradisional merupakan era sebelum teknologi informasi berkembang dengan pesat. Dalam era ekonomi tradisional perdagangan dan atau transaksi-transaksi lainnya antar masyarakat dilakukan secara langsung. Transaksi semacam ini menuntut para pihak yang akan bertransaksi hadir secara fisik di waktu dan tempat yang bersamaan. Berbeda dengan era ekonomi digital, transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, dengan demikian muncul suatu era baru yang disebut dengan Era Ekonomi Digital (Digital Economy).

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat mengubah cara masyarakat menjalankan bisnis dan/atau melakukan transaksi. Dengan demikian, bermunculan transaksi-transaksi yang dikenal dengan sebutan “e-

transaction”, “e-commerce” dan “e-business”. Indonesia kini tengah berada dalam era ekonomi digital. Klaim ini didukung dengan keadaan masyarakat Indonesia yang menjadikan internet, telepon seluler sebagai suatu komoditas, dan komoditas tersebut digunakan oleh pada pedagang dan penjual untuk menandakan transaksi elektronik melalui jaringan internet. Hal ini menuntut hukum yang mengatur kegiatan tersebut dapat mengikuti atau bahkan mengantisipasi perkembangan ke Era Ekonomi Digital.

Ketentuan hukum terkait perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral. Indonesia memiliki aturan perlindungan data data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan per-UUan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016), serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Indonesia juga telah memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data pribadi yang tengah digodok di DPR. RUU tersebut dibuat dengan dasar bahwa pengaturan yang sudah ada tentang privasi dan data pribadi dipandang belum memberikan perlindungan yang maksimal dengan perkembangan teknologi, Informatika , komunikasi dan adanya kebutuhan masyarakat, serta perkembangan pengaturan privasi dan data pribadi secara global dan praktik negara lain.

Substansi RUU Perlindungan Data Pribadi diarahkan untuk dapat menjangkau berbagai aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi di samping itu substansi pengaturan harus memperhatikan “common elements” (unsur-unsur yang mengandung persamaan) dari berbagai regulasi perlindungan privasi dan data pribadi yang berkembang baik dalam lingkup internasional, regional maupun praktik-praktik negara lain.

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Undang-Undang ini adalah untuk memberikan batasan hak dan kewajiban terhadap setiap tindakan perolehan dan pemanfaatan (pengelolaan) semua jenis data pribadi baik yang dilakukan di Indonesia maupun data pribadi warga Indonesia di luar negeri, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (badan publik, swasta, dan organisasi kemasyarakatan).

Baik ketentuan yang tersebar di berbagai undang-undang, maupun ketentuan yang terdapat dalam RUU Perlindungan Data Pribadi harus dapat menjamin ketertiban perubahan masyarakat dari era ekonomi tradisional ke era ekonomi digital. Ketentuan-ketentuan yang ada harus dapat menjadi pelindung masyarakat di tengah era ekonomi digital.

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Sebagai contoh, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut, data tersebut adalah data pribadi. Nomor telepon di dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi.

Seseorang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat dikenali/diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial. Entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perorangan” (natural person) bukan “badan hukum” (legal person). Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut the right to private life. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi

Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur. Subyek hukum yang pertama adalah “Pengelola Data Pribadi” yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi

kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi. Pengelola Data Pribadi melakukan kegiatan “pengelolaan data pribadi” yang berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan dan pengamanan data pribadi

Subyek hukum lainnya adalah “Pemroses Data Pribadi” yaitu orang badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengelola data. Pemroses Data Pribadi melakukan kegiatan pemrosesan data pribadi yang berupa pengumpulan, perekaman, pencatatan dan atau penyimpanan data pribadi, atau pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan kembali data pribadi yang telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, penggabungan, pembedaan, penghapusan atau penghancuran data pribadi

Ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi merupakan amanah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Untuk dapat melihat ketentuan tersebut sebagai ketentuan mengenai privasi dan data pribadi, pendapat Warren dan Brandeis dalam karyanya yang berjudul “The Right to Privacy” menyatakan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati kehidupan dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya.

Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin. Ia mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.

Perlindungan data pribadi dalam bidang perbankan telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan ketentuan tersebut bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian untuk perlindungan tersebut yaitu: (1) Dalam hal perpajakan, Menteri Keuangan mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak; (2) Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank; (3) Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank; (4) Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank; (5) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpanan secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan dan (6) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut

Definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan information privacy karena menyangkut informasi pribadi. Di bawah pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar di berbagai undang-undang. Kemudian, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai HAM dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif

Dalam Era Ekonomi digital, infrastruktur dan kegiatan telekomunikasi menjadi tulang punggung berjalanya pertukaran informasi dan transaksi elektronik antar masyarakat. Untuk itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang tersebut telah juga memiliki aturan yang berkenaan dengan data pribadi.

Pasal 40 Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur tentang larangan kegiatan penyadapan. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Adanya larangan tersebut merupakan hal positif bagi perlindungan privasi dan data pribadi. Selain itu, dalam Pasal 42 ayat (1) penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang

dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Lebih jauh, dalam hal privasi dan data pribadi dalam transaksi elektronik, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Hak privasi mengandung pengertian sebagai berikut: (1) hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; (2) Hak-hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; dan (3) Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Penyelenggaraan sistem elektronik juga berkenaan dengan privasi dan data pribadi. Dengan demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 diatur mengenai perlindungan data pribadi yang harus dilakukan penyelenggara sistem elektronik.

Beberapa hukum perlindungan privasi dan data pribadi di luar Indonesia, seperti di Uni Eropa Directive membedakan antara data 'sensitif' dan 'non-sensitif' berdasarkan tingkat bahaya yang akan dirasakan kepada individu jika terjadi diakses pihak yang tidak bertanggungjawab. Salah satu data yang termasuk ke dalam data sensitif adalah data mengenai kesehatan atau kondisi kesehatan seseorang. Indonesia dalam hal ini, telah mengatur mengenai perlindungan privasi dan data pribadi untuk data kesehatan. Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

Walaupun demikian, undang-undang kesehatan tidak menyatakan secara tegas bahwa data pribadi mengenai kesehatan adalah data sensitif. Dengan demikian sebenarnya Indonesia belum membedakan antara data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi sensitif. Padahal, data pribadi sensitif memerlukan perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan data pribadi umum. Pengelolaan administrasi kependudukan pun tidak luput dari pengaturan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi. Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas privasi dan data pribadi serta ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Dengan demikian Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan memiliki kewajiban untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data kependudukan.<sup>16</sup> Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban negara untuk, tidak hanya menyimpan, melainkan juga melindungi privasi dan data pribadi penduduk. Data kependudukan merupakan data pribadi yang apabila bocor akan mengancam privasi pemiliknya, karena data kependudukan mencakup namun tidak terbatas pada tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; dan beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

**Sumber :** <https://lestarimoerdijat.com/2019/10/03/pentingnya-perlindungan-privasi-dan-data-pribadi/>

Hubunganya:

Privasi merupakan suatu kondisi dimana kelompok orang memiliki kebebasan dari gangguan yang tidak diinginkan dalam kehidupan atau urusan pribadinya. Menyetujui arti privasi disiniter bukti sulit. Berdasarkan konteks tersebut setiap orang memiliki kebebasan untuk mengutarakan pemikirannya, berhak untuk mengontrol diri sendiri, berhak untuk melindungi reputasi, berhak untuk mengontrol kehidupan keluarga, hak untuk menentukan seksualitas atau definisi diri sendiri. perlindungan data sebagai privasi sangat penting karena hal tersebut menyangkut berbagai macam informasi individu ataupun kelompok. Perlindungan data dianggap sangat penting terhadap pencegahan berbagai macam kejahatan juga tindak kriminal yang lain. Karenanya tanpa perlindungan data maka akan dengan mudah dilakukan penyalahgunaan data pribadi.

Bagaimana kaitannya dengan isu keamanan?

Dengan adanya perkembangan IT maka serangan terhadap data individu ataupun kelompok semakin banyak terjadi, Dengan adanya hal tersebut manusia akan semakin meningkatkan perlindungan terhadap privasi yang dimilikinya. Perkembangan teknologi sekarang memungkinkan pemerintah atau perusahaan yang lain untuk memantau percakapan, transaksi dan lokasi yang akan dikunjungi. Di beberapa negara termasuk Rusia, Australia Brasil dan Korea Selatan, perusahaan secara hukum diharuskan menyimpan data ini secara lokal untuk jangka waktu yang lama, sehingga memudahkan pemerintah untuk mendapatkan informasi.

Sekian tanggapan dari saya, terima kasih, salam.

Nama : Muhammad Syahril

NIM :182420106

Kelas :MTI Reguler B

Dari video yang sudah diberikan tentang “privacy and data protection” saya menyimpulkan bahwa hubungan privasi dan perlindungan data itu saling berubungan satu sama lain yang mana di zaman era globalisasi ini data sangat bnyak tersebar baik itu data pribadi maupun data lainnya dan perlindungan data itu sangat diperlukan/penting untuk mencegah penyalahgunaan data karena apabila suatu data sudah disalahgunakan oleh orang lain itu dapat menimbulkan masalah bagi orang yang memiliki data tersebut. Dan disetiap Negara didunia telah memiliki peraturan tentang perlindungan data yang apabila dsta tersebut disalah gunakan akan mendapatkan hukuman contohnya di Indonesia terletak di Pasal 28G ayat (1) **Undang-Undang** Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putri Armilia Prayesy

182420125

MTI. 20 A

### Ethical Issues in Electronic Information Systems

Berdasarkan informasi di video, jelaskan apa hubungan privasi dan perlindungan data? mengapa perlindungan terhadap data sebagai privasi sangatlah penting? bagaimana kaitannya dengan isu keamanan (security)?

Jawab :

Privasi konsep yang merujuk pada kondisi dasar yang memungkinkan situasi dimana kehidupan pribadi seseorang atau sekelompok orang terbebas dari pengawasan ataupun gangguan orang lain.

Seperti hak dibiarkan sendiri, hak mengendalikan diri sendiri, hak untuk kehidupan keluarga dan kebebasan berekspresi

Sedangkan data proteksi adalah fasilitas untuk melindungi data dari berbagai resiko, menangani informasi yang dimiliki seperti Bagaimana itu dikumpulkan, di proses, dikirim, disimpan dan di gunakan. Data proteksi tunduk terhadap batasan surat perintah yang memungkinkan penegak hukum mengakses telepon dari tersangka dan sementara perlindungan data dalam beberapa hal lebih jelas di definisikan dari pada privasi

Dengan kata lain privasi adalah gambaran besar dan data proteksi adalah salah satu sudut dari itu.

Jadi keterkaitan hubungan privasi dan perlindungan data sangatlah erat tanpa adanya proteksi data dapat dengan mudah di salah gunakan target, dengan adanya privasi dapat melindungi data-data yang diinginkan. Seperti public figur yang meminta privasi untuk pencatatan keuangan mereka dengan data proteksi.

Kaitannya dengan isu keamanan security ketika keamanan privasi lemah, hak asasi manusia berbeda membutuhkan advokasi yang lebih kuat, dan ketika lebih kuat kita perlu memperhatikan undang-undang mengikuti pengembangan teknologi.

ketika seorang melihat bagaimana data proteksi dan privasi mempengaruhi mereka dari hari ke hari, mereka mungkin lebih condong terlibat dengan konsep ini

Putri Armilia Prayesy

182420125

MTI. 20 A

Ethical Issues in Electronic Information Systems

Berdasarkan informasi di video, jelaskan apa hubungan privasi dan perlindungan data? mengapa perlindungan terhadap data sebagai privasi sangatlah penting? bagaimana kaitannya dengan isu keamanan (security)?

Jawab :

Privasi konsep yang merujuk pada kondisi dasar yang memungkinkan situasi dimana kehidupan pribadi seseorang atau sekelompok orang terbebas dari pengawasan ataupun gangguan orang lain.

Seperti hak dibiarkan sendiri, hak mengendalikan diri sendiri, hak untuk kehidupan keluarga dan kebebasan berekspresi

Sedangkan data proteksi adalah fasilitas untuk melindungi data dari berbagai resiko, menangani informasi yang dimiliki seperti Bagaimana itu dikumpulkan, di proses, dikirim, disimpan dan di gunakan. Data proteksi tunduk terhadap batasan surat perintah yang emungkinkan penegak hukum mengakses telepon dari tersangka dan sementara perlindungan data dalam beberapa hal lebih jelas di definisikan dari pada privasi

Dengan kata lain privasi adalah gambaran besar dan data proteksi adalah salah satu sudut dari itu.

Jadi keterkaitan hubungan privasi dan perlindungan data sangatlah erat tanpa adanya proteksi data dapat dengan mudah di salah gunakan target, dengan adanya privasi dapat melindungi data-data yang diinginkan. Seperti public figur yang meminta privasi untuk pencatatan keuangan mereka dengan data proteksi.

Kaitannya dengan isu keamanan security ketika keamanan privasi lemah, hak asasi manusia berbeda membutuhkan advokasi yang lebih kuat, dan ketika lebih kuat kita perlu memperhatikan undang-undang mengikuti pengembangan teknologi.

ketika seorang melihat bagaimana data proteksi dan privasi mempengaruhi mereka dari hari ke hari, mereka mungkin lebih condong terlibat dengan konsep ini